



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAROT ISMOYO Als JAROT ISMOJO Als DJAROT ISMOYO AIZ Bin SUDARSO**
Tempat lahir : Salatiga.
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 11 April 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp. Adhi Upaya Manunggal No.10 Rt.004/Rw.002 Desa/Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Polisi.
Pendidikan : SMU.

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 9 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **32/Pid.B/2017/PN.Bjb**, tertanggal **8 Februari 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **32/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **8 Februari 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-169/BB/Epp.2/12/2016**, tertanggal **12 April 2017**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAROT ISMOYO Als JAROT ISMOJO Als DJAROT ISMOYO AZIZ Bin (Alm) SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 10 (Sepuluh) lembar fotocopy buku rekening Mandiri An. HERU RIYANTO No.Rekening 031-00-0720264-4.
 - 202 (dua ratus dua) lembar surat kirim Koperasi Hati'if Bara Makmur dengan kode kirim DSS/HBM/JR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 001 dari H.M. RIANI-SYARYANI sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d 3 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 dari H.M. RIFANI-SYARYANI sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang operator dari bulan Februari / April 2014 tanggal 7 April 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Fee Pinjaman Armada Kholing dan Angkutan tanggal 4 Januari 2014.

Halaman 2 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberi Fee Pekerjaan Penambangan Batubara tanggal 4 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2014 dari SYARYANI kepada HERU RIYANTO.
- 6 (enam) lembar rekening Korang bank Mandiri an. SYARYANI dari bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Monitornig Shipment batubara di Port ATU Angsana Port PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA.
- 5 (lima) lembar Monitoring Batubara di Port ATU Angsana PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA tanggal 31 Desember 2013 dan 6 Maret 2014.
- 3 (tiga) lembar faktur Service (General Repair) Ford di Banjarmasin tanggal 4 Maret 2014 Mobil All New Ranger 2.2 DA 9465 YY.
- 6 (enam) lembar nota jasa Bengkel Wira Megah Banjarbaru Mobil Hilux Double Cab G.MTGRADE/SILVER METALIK/2012 DA 9424 CG.
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama "HERU RIYANTO" dengan nomor rekening : 031-00-0720264-4 yang pada setiap lembar pojok kanan bahwanya ditandatangani dan dituliskan nama atas nama "HERU RIYANTO" tertanggal 21 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar copy KTP nomor : 6372021104720002 an.JAROT ISMOYO dengan alamat Komp. Adhi Upaya Jl. Manunggal No.10 Rt.Rw. 004/002 Kel. Desa Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh an. JAROT ISMOYO dan bermatrai tertanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar copy SIM "A" wilkum Polres Banjar No. SIM : 720418161269 an.JAROT SIMOYO dengan alamat Aspol Karang Putih Rt.01 Rw.01 Kec.Martapura Kab.Banjar yang ditandatangani oleh JAROT ISMOYO dan bermaterai tertanggal 27 September 2016.
- 6 (enam) lembar foto print rekening koran Bank Mandiri atas nama "SYARYANI" dengan nomor rekening: 031-00-0747812-9.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia an.JAROT ISMOYO dengan nomor rekening : 0242-01-031898-50-9 tanggal cetak 29 September 2016 untuk periode transaksi 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar oto print kwitansi yang di dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh a. H. ANSARI dan sdr.H. AMAT (dalam kolom kotak) yang mana kwitansi tersebut adalah pembuktian penerimaan uang dari

Halaman 3 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Bpk. HANAFI untuk uang sejumlah Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanggal 21-3-2014 = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25-3-2014 = Rp.40.000.000,- tanggal 25-3-2014 = Rp.50.000.000,- tanggal 30-3-2014 = Rp.125.000.000,-.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-169/BB/Epp.2/12/2016**, tertanggal **22 Desember 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **JAROT ISMOYO als JAROT ISMOJO als DJAROT ISMOYO AIZ Bin SUDARSO**, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di mess karyawan milik tersangka tepatnya di daerah Trans Bali sekitar Sebamban Lama Kab. Tanah Laut, atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, "**dengan maksud untuk mengumtungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sekitar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan ijin pertambangan batubara berupa SPK dari Koperasi Hati'if Bara Makmur, akan tetapi setelah melakukan penambangan batubara Terdakwa mengalami kendala dalam mengeluarkan batubara dari tambang yang terletak di Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk diangkut ke Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama yaitu pada saat Terdakwa ingin mengeluarkan batu bara dihalang halangi masyarakat serta tidak mempunyai dana untuk melakukan penyewaan armada berupa tronton yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara, kemudian Terdakwa menemui saksi SYARKANI als ANSYARI di daerah Sebamban Lama tepatnya di Mess Koperasi HBM, dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk dibantu terhadap pendanaan / keuangan agar terhadap batubara yang sudah di angkat (yang

Halaman 4 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berada di stokpile mini \pm 700 MT dan di pelabuhan PT. ATU \pm 800 MT) bisa di jual dan di loading / houling ke pelabuhan, yang mana saat itu kendalanya adalah pihak pemilik lahan yang juga penanggung jawab jalan (saksi HERU RIYANTO) tidak mengizinkan adanya aktifitas pertambangan sebelum adanya pembayaran terhadap fee lahan, fee jalan, biaya angkutan, biaya perawatan jalan dan fee desa, pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, lalu pada tanggal 21 Desember 2013 Terdakwa bersama saksi SYARKANI als ANSYARI, saksi H.M. RIFANI, saksi ZAINUDIN, saksi HAMSANI dan saksi ABDURAHIM HAITAMI bertemu di mess milik Terdakwa yang berlokasi di trans Bali sekitar Sebamban Lama untuk membicarakan masalah pendanaan dan tenaga kerja, dimana Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi H.M. RIFANI sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), selain itu juga Terdakwa merupakan Anggota polisi (dianggap tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan) sehingga tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, dan terkait dengan hal tersebut dikarenakan saat itu saksi H.M. RIFANI tidak memiliki rekening Bank, maka untuk mempermudah proses maka saksi H.M. RIFANI meminta kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk menggunakan rekening Mandiri milik saksi SYARYANI Als ANSYARI buat kepentingan membantu kesulitan pendanaan / keuangan terhadap kegiatan pertambangan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dana / uang saksi H.M. RIFANI yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H.M. RIFANI meminta bantuan kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk membantu pendanaan kepada Terdakwa, sehingga saksi SYARYANI Als ANSYARI membantu pendanaan tersebut sehingga total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yakni uang tersebut adalah uang gabungan dari uang/dana milik saksi SYARYANI Als ANSYARI sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dan uang milik saksi H.M. RIFANI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) serta fee (keuntungan) / jasa yang sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus) dengan total fee Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi H.M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI, dimana dana yang telah dipinjamkan oleh saksi H.M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI kepada Terdakwa tersebut, diberikan kepada

Halaman 5 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDURAHIM HAITAMI yang bekerja dengan Terdakwa sebagai pengawas di lapangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran angkutan atau armada berupa tronton sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Pinjaman untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 39. 000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pembayaran rental mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Untuk perbaikan mobil operasional milik saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Fee (keuntungan) jasa sebesar Rp. 40.200.000,- empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Fee (keuntungan) desa sebesar Rp. 25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 di buatkan surat perjanjian tertulis oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa setelah saksi SYARKANI als ANSYARI menalangi pembayaran armada, saksi SYARKANI als ANSYARI dijanjikan akan dibayar sesuai dengan uang pembayaran armada, selain itu saksi SYARKANI als ANSYARI akan diberikan jasa tersebut sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) /MT, dan saksi SYARKANI als ANSYARI juga dijanjikan akan diberikan lagi sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / MT sebagai jasa membantu jasa operasional tambang;
- Bahwa setelah semua pembayaran telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, dan batubara sudah laku dijual ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada saksi H.M. RIFANI mengembalikan uang serta fee nya dan bahkan Terdakwa berlasan bisnis batubaranya rugi;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang/biaya/dana milik saksi H.M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menalangi pembayaran armada, fee lahan, fee desa dan gaji karyawan belum dikembalikan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H.M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN**, saksi **SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI** dan saksi **ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN**;

dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sekitar tanggal 12 Agustus 2013 mengetahui Terdakwa mendapatkan ijin pertambangan batu bara berupa SPK dari Koperasi Hati'if Bara Makmur, kemudian setelah melakukan penambangan batu bara Terdakwa mengalami kendala dalam mengeluarkan batu bara dari tambang yang terletak di Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk diangkut ke Pelabuhan PT Angsana Terminal Utama dimana kendala yang dialami Terdakwa yaitu pada saat ingin mengeluarkan batu bara dihalang-halangi masyarakat karena ada masalah dengan pembayaran *fee* kepada masyarakat serta tidak mempunyai dana untuk melakukan penyewaan armada berupa tronton yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara lalu pada tanggal 21 Desember 2013 saksi ada bertemu dengan Terdakwa di daerah Sebamban Lama tepatnya di mess milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminta bantuan untuk menyewakan armada angkutan sekaligus melakukan pembayaran *fee* jalan dan desa, karena saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa maka saksi berusaha untuk membantu permasalahan Terdakwa tersebut dengan menyewakan armada dan melakukan pembayaran *fee* jalan dan desa guna kelancaran kegiatan operasional pengangkutan batu bara

Halaman 7 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total uang yang saksi keluarkan sebesar Rp. 421.821.290,- (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) kemudian di tengah perjalanan untuk jasa pengamanan, rental mobil serta perbaikan dan gaji karyawan Terdakwa tidak dibayarkan sehingga saksi yang menanggung semuanya sebesar Rp. 173.246.875,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kembali dan tidak ada pemberian *fee* untuk jalan dan desa sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selain saksi yang menjadi korban penipuan juga ada korban lain, yaitu saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penipuan terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk membantu dalam pendanaan yaitu menyewakan armada angkutan dan sekaligus untuk membayarkan sewanya serta adanya pembayaran *fee* jalan dan desa, kemudian setelah saksi membantu untuk melakukan pembayaran tersebut ternyata dari Terdakwa belum ada melakukan pembayaran kepada saksi, setelah itu baru ada dibuatkan surat pernyataan pemberian *fee* pinjaman armada kholing dan angkutan dan juga *fee* pekerjaan penambangan batu bara, ternyata setelah batu bara tersebut sudah diangkut dan dikirim ke Pelabuhan PT ATU dan sudah dijual oleh Terdakwa ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang aparat dan penambang batu bara yang sudah lama sehingga banyak memiliki kenalan dan Terdakwa ada memiliki SPK di Koperasi di Hati'if Bara Makmur (HBM) yang terletak di Ds. Sebamban Lama Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2014 di Mess milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memiliki kendala untuk dapat mengeluarkan batu bara milik Terdakwa sampai ke Pelabuhan PT ATU karena tidak memiliki biaya maka Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk membantu dalam hal pembayaran *fee* jalan dan desa serta armada angkutan tersebut, pada saat itu tidak ada dibuatkan Surat Perjanjian dengan Terdakwa namun pada saat pertemuan tersebut

Halaman 8 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata bahwa kalau saksi membantu untuk pendanaan sampai keluarnya batu bara milik Terdakwa maka Terdakwa berjanji akan memberi *fee* sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-metrik ton, dimana yang membantu untuk pendanaan adalah saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI dan saksi dan saat itu ada saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR, sdr. M. SANI dan sdr. ZAINUDIN;

- Bahwa saksi mengetahui batu bara milik Terdakwa sudah dilakukan pengangkutan dengan total 5.360 MT yang sudah dijual oleh Terdakwa kemudian dimuat ke tongkang dengan tujuan Jetty CV TUNAS MAJU, KALIBATA, TANJUNG PRIOK JAKARTA;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 595.068.164,- (lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atas penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 595.068.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan rupiah) adalah uang gabungan dari dana/uang milik saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI sebesar Rp. 290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dan uang milik saksi sendiri sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) serta *fee* (keuntungan) / jasa yang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) dengan total *fee* Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana apabila dikalkulasikan maka keseluruhan akan berjumlah ± Rp. 595.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang milik saksi yang digunakan Terdakwa untuk keperluan *hauling/loading* batu bara hasil produksi milik Terdakwa, sebagai berikut :
 - a. Untuk pembayaran gaji karyawan periode bulan Desember 2013 s/d februari 2014 sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) lembar kwitansi (dengan latar belakang hijau) No:001 yang diterima dari saksi uang sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d Februari, tertanggal 03 Februari 2014 yang ditandatangani di Sebanan dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) selaku Pengawas saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR;

Halaman 9 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran gaji 5 (lima) orang Karyawan dan 2 (dua) orang Operator dari bulan Februari s/d April 2014 sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi (merek "KUDA" dengan latar belakang warna hijau) No:2 yang diterima dari saksi dan saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI, uang sejumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang Operator dari bulan Februari ke Bulan April, tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani di Sebanban dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) selaku Pengawas saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR;
- c. Pembayaran batu milik Terdakwa sebesar 5028,5526 mt di lokasi pelabuhan Jetty PT Angsana Terminal Utama (PT ATU) yang pembayarannya sebagaimana 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transger/kliring/inkaso Bank Mandiri (lembar warna biru), tanggal 04-02-2014, dengan validasi nomor:0311 0311050 0311001 34 19, dengan penerima saksi HERU RIYANTO Bin (Alm) S. PUJIWARDYO dengan alamat Sebanban 1 Tanbu serta nomor telp.:0813495577668 dan No.Rek:031-00-072024-4 untuk keperluan pembayaran batu, senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pengirim saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI;
- d. Pembayaran angkutan, fee lahan, fee desa, fee jalan, biaya perawatan jalan kepada saksi Hj. NURHAYATI Binti (Alm) IMAM MARZUKI melalui rekening saksi HARU RIYANTO Bin (Alm) S. PUJIWARDYO dengan cara transfer ATM sebagaimana tertuang dalam :
- 1) Rekening koran bank Mandiri halaman 2, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI, Jl. Mistar Cokro Kusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Banjarbaru 70733, nomor rekening: 031-00-0747812-9 periode 16/12/13 s/d 30/12/13 senilai : Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2013;
 - 2) Rekening koran bank Mandiri halaman 3, an. saksi saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Banjarbaru 70733, nomor rek:031-00-0747812-9 periode 15/09/13 s/d 16/12/13 yaitu :

Halaman 10 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 November 2013;
 - b) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 November 2013;
 - c) Rp. 27.100.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2013;
 - d) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2017.
- 3) Rekening koran Bank Mandiri halaman 4, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening : 031-00-0747812-9 periode 15/09/13 s/d 1/12/13 yaitu : Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2013;
- 4) Rekening koran Bank Mandiri halaman 1, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening: 031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 30/05/14 yaitu : Rp. 14.980.500,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2014;
- 5) Rekening koran Bank Mandiri halaman 2, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening : 031-00-0747812-9 periode 101/14 s/d 30.05/14 yaitu :
- a) Rp. 82.883.942,- (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga sribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014;
 - b) Rp. 50.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014;
 - c) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014.
- 6) Rekening koran Bank Mandiri halaman 3, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733,

Halaman 11 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening : 031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 30/05/14
yaitu:

- a) Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 januari 2014;
- b) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014;
- c) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014;
- d) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014.

Sehingga totalnya adalah Rp. 598.980.442,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh empat dua rupiah).

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan lainnya dengan saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI, hanya saja saksi ada hubungan pekerjaan saat itu terkait dengan kegiatan penambangan batu bara;
- Bahwa saksi sekitar bulan Desember ada dihubungi Terdakwa dan menceritakan perihal permasalahan dalam usaha kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa di IUP Koperasi HBM, kemudian saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI akhirnya mempertemukan saksi dengan Terdakwa di Mess Koperasi HBM di Desa Sebamban Lama. Saat itu Terdakwa menyatakan kepada saksi untuk minta dibantu terhadap pendanaan / keuangan agar terhadap batubara yang udah diangkat (yang telah berada di stokpile mini \pm 700 MT dan di loading/houlding ke pelabuhan PT ATU \pm 800 MT) bisa dijual dan di loading/houlding ke pelabuhan, yang mana saat itu kendalanya adalah Pihak pemilik lahan yang juga penanggung jawab jalan yaitu saksi HERU RIYANTO Bin (Alm) PUJI WARDOYO tidak mengizinkan adanya aktifitas pertambangan, sebelum adanya pembayaran terhadap fee lahan, fee jalan, biaya angkutan, biaya perawatan jalan dan fee desa hingga akhirnya saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI, saksi, Terdakwa, sdr. ZAINUDDIN, sdr. HAMSANI, saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR bertemu di mess Terdakwa yang berlokasi di Trans Bali sekitar Sebamban Lama untuk membicarakan masalah pendanaan tersebut dan tenaga kerja, dimana saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan fee kepada saksi sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/MT selain itu juga Terdakwa adalah seorang Polisi (yang menurut saksi saat itu tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan). Terkait dengan hal tersebut dikarenakan saat itu saksi tidak memiliki rekening bank, maka untuk mempermudah proses maka saksi meminta kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI untuk menggunakan rekening bank Mandiri milik saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI buat kepentingan membantu kesulitan pendanaan/ keuangan terhadap kegiatan pertambangan Terdakwa tersebut, setelah dana/uang saksi yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa berjumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian saksi meminta bantuan kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI untuk membantu pendanaan kepada Terdakwa, sehingga saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI membantu pendanaan tersebut karena saksi tidak ada dana/uang lagi saat itu;

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa yang seorang Polisi (yang menurut saksi saat itu tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan) sehingga tidak dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa saksi sampai saat ini uang/biaya/dana milik saksi dan saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI belum ada dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penambangan yang dilakukan Terdakwa sampai dengan saat memuat batu bara di tongkang, Terdakwa mengaku rugi sehingga Terdakwa tidak bisa membayar (ataupun mengembalikan uang milik saksi dan saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI);
- Bahwa saksi ada dijanjikan Terdakwa akan memberikan bagian keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per MT dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per MT untuk saksi apabila saksi mau membantu Terdakwa untuk mencari karyawan untuk bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menerima titipan yang diserahkan Terdakwa di warung FAHRUL IHSAN sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang merupakan pembayaran pembelian batubara oleh Terdakwa sebanyak ± 1447 MT milik dari sdr. A. RAGIL yangmana pembayaran

Halaman 13 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. A. RAGIL dari Terdakwa oleh saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI dilakukan melalui transfer yang tertuang sebagian dalam rekening koran Bank Mandiri halaman 3, an. saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening:031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 30/05/14 yaitu :

- a) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Februari 2014;
- b) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Februari 2014;
- c) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2014.

Namun untuk yang lainnya ada di lampiran lain rekening koran milik saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI yang saksi tidak memilikinya karena rekening tersebut milik saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2013 pada saat itu Terdakwa mendapatkan izin pertambangan batu bara tetapi Terdakwa mengalami kendala untuk mengeluarkan batu bara tersebut karena tidak memiliki dana untuk menyewa armada berupa tronton yang akan mengangkut batu bara ke Pelabuhan, kemudian Terdakwa ada menghubungi saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN untuk meminjam uang atau dana tersebut, karena saksi H.



M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN tidak ada memiliki rekening maka saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN menghubungi saksi untuk membantu segala urusan pembayaran yang diperlukan oleh Terdakwa, setelah saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN dan saksi memberikan bantuan dalam penyewaan armada untuk kelancaran kegiatan operasional pengangkutan batu bara tersebut ternyata sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan;

- Bahwa saksi saat ini tidak bekerja, tetapi sebelumnya saksi bekerja sebagai manager proyek di Koperasi HATI'IFF BARA MAKMUR sejak awal 2013 sampai akhir November 2013, dimana Koperasi HBM bergerak di bidang penambangan batu bara, adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Proyek adalah mengatur pekerjaan di tambang seperti mengatur letak lokasi penambangan karena di lokasi penambangan Koperasi HBM tersebut ada 2 (dua) penambang yang mempunyai SPK diantaranya sdr. SULAIMAN dari PT PASIFIK PRIMA COAL (PT.PPC) dan sdr. PIETER SALIM dari PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG (PT.BAG) dan sampai pengangkutan batu bara ke Pelabuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi HBM mempunyai 2 (dua) lahan KP di Sebanban Lama Kec. Sungai Luban Kab. Tanah Bumbu dimana untuk KP 1 (satu) yang menerima SPK tunggal adalah sdr. SULAIMAN dari PT PASIFIK PRIMA COAL (PT.PPC) dengan luas 126 (seratus dua puluh enam) Ha, dan untuk KP 2 (dua) seluas 142 (Seratus empat puluh dua) Ha, yang dapat SPK adalah sdr. PIETER SALIM (PT BAG) dengan luas 127 (seratus dua puluh tujuh) Ha dan Terdakwa mendapat 15 (lima belas) Ha, namun dalam perjalanan sdr. PIETER SALIM mengundurkan diri dan selanjutnya untuk lahan tersebut diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk fee lahan, fee desa dalam pembayarannya saksi serahkan 1 (satu) paket dengan pembayaran armada yaitu melalui saksi Hj. NURHAYATI Binti (Alm) IMAM MARZUKI pemilik armada dan untuk gaji karyawan saksi serahkan kepada saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR;
- Bahwa saksi telah mengeluarkan uang sebanyak ± Rp. 595.068.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran angkutan atau armada berupa tronton sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- b) Pinjaman untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- c) Pembayaran rental mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- d) Untuk perbaikan mobil operasional milik saksi sendiri sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- e) Fee jasa sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- f) Fee desa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak langsung mendapatkan perintah dari Terdakwa tetapi melalui saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN yang sudah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa karena saksi yang memiliki dananya maka saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN menghubungi saksi dan kemudian saksi mengirimkan uang yang diminta tersebut;
- Bahwa saksi mengirim uang untuk pembayaran sewa armada tersebut langsung kepada saksi Hj. NURHAYATI Binti (Alm) IMAM MARZUKI yaitu pemilik tronton HBM, sedangkan untuk pembayaran armada luar selain HBM yaitu ANJ dan BSC sudah dibayarkan melalui saksi Hj. NURHAYATI Binti (Alm) IMAM MARZUKI yang melakukan pembayaran kepada pihak armada luar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui uang sebesar Rp. 595.068.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah) adalah uang gabungan dari milik saksi pribadi sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dan uang milik saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) serta fee/keuntungan jasa yang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total fee Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang mana apabila dikalkulasikan maka keseluruhan akan berjumlah ± Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang saksi H.M.RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN digunakan untuk keperluan

Halaman 16 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



hauling/loading batu bara hasil produksi milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a) Untuk pembayaran gaji karyawan periode bulan Desember 2013 s/d Februari 2014 sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) lembar kwitansi (dengan latar belakang hijau) No:001 yang diterima dari saksi H.M.RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN, uang sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d Februari, tertanggal 03 Februari 2014, yang ditandatangani di Sebanban dengan materai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) selaku pengawas saksi BADURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR.
- b) Pembayaran gaji 5 (lima)orang karyawan dari 2 (dua) orang operator dari bulan Februari s/d April 2014 sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana 1 (satu) lembar kwitansi (merek "KUDA" dengan latar belakang warna hijau) No.:02 yang diterima dari saksi H.M.RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN, uang sejumlah Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran talangan gaji 5 (lima)orang karyawan dan 2 (dua) orang Operator dari bulan Februari ke bulan April, tertanggal 07 April 2014 yang ditandatangani di Sababan (Sebanban) dengan materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) selaku Pengawas saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR;
- c) Pembayaran batu milik Terdakwa sebesar 5028,5526 MT di lokasi Pelabuhan Jetty PT. Angkasa Terminal Utama (PT.ATU) yang pembayarannya sebagaimana "a (satu) lembar) aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri (lembaran warna biru) tertanggal 04-02-2014, dengan validasi nomor: 03110 0311050 0311001 34 19, dengan penerima sdr. HERU RIYANTO dengan alamat Sebanban 1 Tanbu serta nomor telp:081349577668 dan No.Rek serta no.Rek.:031-00-0720264-4, untuk keperluan pembayaran batu, senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) perngirim saksi sendiri;
- d) Pembayaran angkutan, fee lahan, fee desa, fe jalan, biaya perawatan jalan kepada saksi Hj.NURHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI melalui rekening sdr.HERU RIYANTO dengan cara transfer ATM sebagaimana tertuang dalam;

Halaman 17 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Koran Bank Mandiri halaman 2, an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening;031-00-0747812-9 periode 16/12/13 s/d 30/12/13 senilai Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2013;
2. Rekening koran Bank Mandiri halaman 3, an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening;031-00-0747812-9 periode 15/09/13 s/d 16/12/13 yaitu:
 - a. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 November 2013;
 - b. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 November 2013;
 - c. Rp. 27.116.000,- (dua puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2013;
 - d. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2013;
3. Rekening koran Bank Mandiri Hallaman 4 an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening;031-00-0747812-9 periode 15/09/13 s/d 16/12/13 yaitu : Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2013;
4. Rekening Koran Bank Mandiri halaman 1 an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening;031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 16/12/14 yaitu : Rp.14.980.000,-(empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Januari 2014;
5. Rekening Koran Bank Mandiri halaman 2 an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening;031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 30/05/14 yaitu:
 - a. Rp. 82.883.942,- (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua) pada tanggal 22 Januari 2014.

Halaman 18 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014.

c. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014.

6. Rekening Koran Bank Mandiri halaman 3, an. saksi Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.04 Rw.02 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru 70733, nomor rekening:031-00-0747812-9 periode 1/01/14 s/d 30/05/14 yaitu:

a. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2014.

b. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2014.

c. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014.

d. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014.

Sehingga totalnya adalah Rp. 598.980.442,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi pada bulan Desember 2013 ada dihubungi Terdakwa dan menceritakan perihal permasalahan dalam usaha kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa di IUP Koperasi HBM, dimana saat itu saksi masih bekerja di Koperasi HBM kemudian karena saksi merasa kenal dan karena Terdakwa selalu menghubungi saksi melalui telepon, serta sering mendatangi saksi di Mess Koperasi HBM, maka saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN, akhirnya saksi mempertemukan Terdakwa dengan saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN di mess Koperasi HBM di Desa Sebanban Lama dimana saat itu Terdakwa menyatakan kepada saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN untuk meminta bantuan pendanaan agar batu bara yang sudah diangkat (yang telah berada di stokpile mini \pm 700 (tujuh ratus) MT dan di Pelabuhan PT ATU \pm 800 (delapan ratus) MT) bisa dijual dan di loading/houling ke Pelabuhan namun terkendala pihak pemilik lahan yang juga penanggung jawab jalan (sdr. HERU RIYANTO) tidak mengijinkan adanya aktivitas pertambangan



sebelum adanya pembayaran terhadap fee lahan, fee jalan, biaya angkutan, biaya perawatan jalan, dan fee desa yang saksi, saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN, Terdakwa, sdr. ZAINUDIN, Sdr. HAMSANI, saksi ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR bertemu di Mess Terdakwa yang berlokasi di Trans Bali sekitar Sebanan Lama untuk membicarakan permasalahan pendanaan tersebut dan tenaga kerja dan saat itu Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) selain itu juga Terdakwa adalah seorang Polisi (yang menurut saksi saat itu tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan) dikarenakan saat itu saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN tidak memiliki rekening Bank, maka untuk mempermudah proses maka saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN meminta kepada saksi untuk menggunakan rekening Bank Mandiri milik saksi buat kepentingan membantu kesulitan pendanaan terhadap kegiatan pertambangan Terdakwa, setelah dana saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa berjumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) lalu saksi H.M.RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN meminta bantuan kepada saksi untuk membantu pendanaan kepada Terdakwa, sehingga saksi membantu pendanaan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDURRAHIM HAITAMI Bin (Alm) MANSUR**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, yaitu saksi bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penipuan terhadap saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN pada saat Terdakwa meminjam uang atau dana kepada saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN guna melakukan pembayaran gaji karyawan dan biaya dalam hal pekerjaan penambangan hingga batu bara sampai kepada pembeli dengan memberikan fee sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per metrik ton nya, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang maupun fee yang dijanjikan kepada saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada memberikan gaji karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui tambang batu bara tersebut berada di daerah Sebamban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui SPKP3B tersebut dasar saksi berani untuk dapat bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN membantu dalam hal pengondisian armada houling atau angkutan batu bara, dan juga memberikan pinjaman gaji untuk karyawan yang bekerja pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi pinjaman gaji dari saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN yang ditandatangani oleh saksi pada tanggal 03 Februari 2014 dan pada tanggal 07 April 2014 adalah pinjaman gaji karyawan yang diberikan oleh saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN yangmana pinjaman gaji diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kwitansi dengan No. 001 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 03 Februari 2014 untuk pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014, kemudian pada kwitansi No. 02 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 07 April 2014 untuk talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang operator dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui armada yang digunakan untuk melakukan pengangkutan batu bara tersebut sebanyak 20 Unit tronton (HBM) milik Hj.

Halaman 21 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI dan sdr. HERU dan juga ada armada luar yaitu dari ANJ dan BSJ untuk kepemilikannya saksi tidak mengetahuinya karena itu urusan dengan saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN;

- Bahwa saksi mengetahui batu bara tersebut keluar dari tambang, kemudian armada mengirim batu bara tersebut ke pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama dengan kode batu bara DSS/HBM/JR/ (DSS adalah kode untuk pembeli batu bara, HBM adalah kode untuk pemilik KP dan JR adalah kode untuk pemilik Batu);
- Bahwa saksi mengetahui kode batu bara tersebut milik Terdakwa yaitu kode DSS adalah pembeli batu bara yaitu sdr. BILLY dan sdr. RUDY kemudian HBM adalah kode berdasarkan SPKP3B milik Terdakwa dan JR adalah untuk kepemilikan batu bara milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui batu bara tersebut dibeli oleh sdr. BELLY GRECE PALIT anak dari YOHAN PALIT, dimana batu bara tersebut dimuat ke tongkang pada tanggal 03 Februari 2014 menggunakan Tug Boat SPAJ 026 dan tongkang JULKUFLI 07 dengan tujuan jetty CV TUNAS MAJU, KALIJABAT, TANJUNG PRIOK JAKARTA;
- Bahwa saksi mengetahui hasil rekap selama di lapangan dan daftar monitoring shipment batu bara di Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama adalah sebanyak 5.360 MT (lima ribu tiga ratus enam puluh);
- Bahwa saksi mengetahui anak buah saksi pada saat itu sebanyak 4 (empat) orang, yaitu sdr. CHAIRUL RACHIM, sdr. HAMSANI, sdr. ZULKARNAIN ISKANDAR dan sdr. ARMAN.
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang sudah dipinjam dari saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN, bahkan gaji karyawan sampai dengan saat ini juga belum pernah dibayarkan;
- Bahwa saksi memang ada menjadi saksi pada saat dibuat Surat pemberian fee tersebut, dan pada saat itu yang membuat surat adalah saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN yang disetujui oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi dan sdr. ZAINUDDIN di Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **JAROT ISMOYO Als JAROT ISMOJO Als DJAROT ISMOYO AZIZ Bin (Alm) SUDARSO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi H. M. RIFANI Als H. AMAT Als H. AMAT IDANG Bin (Alm) H. ARAN;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan aktivitas penambangan di lokasi Ijin Usaha Pertambangan Koperasi HBM, ada menyewa armada pengangkutan milik (yang dikelola) sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI , namun untuk jumlahnya berapa Terdakwa tidak ingat lagi yang mana pada saat itu untuk armada yang digunakan itu sesuai kebutuhan saja;
- Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan armada yang dikelola oleh sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI, ada memberikan uang muka sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan di sebuah rumah makan yang berlokasi di Km. 2 Banjarmasin (nama persisnya lupa) dengan disaksikan sdr. PIETER SALIM, dan saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI sedangkan untuk waktunya antara Desember 2013 atau Januari 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki bukti administrasi/surat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI sehubungan dengan Terdakwa melakukan penyewaan armada pengangkutan milik sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI terkait dengan aktivitas penambangan karena berdasarkan kepercayaan saja Terdakwa tidak menuangkannya dalam bentuk tertulis baik kwitansi maupun tanda terima perihal penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sehubungan dengan keperluan Terdakwa melakukan sewa alat angkut yang dikelola sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI.
- Bahwa Terdakwa ada membayarkan kepada sdri. Hj. NUARHAYATI Als IBU HERU Binti (Alm) IMAM MARZUKI terkait dengan sewa angkutan untuk keperluan aktivitas pertambangan Terdakwa di ijin usaha pertambangan

Halaman 23 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi HBM hanya yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja sedangkan selebihnya yang membayarkan adalah saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI.

- Bahwa Terdakwa untuk penyerahan uang guna keperluan tersebut kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI namun Terdakwa memang tidak memiliki buktinya, dengan demikian memang Terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI sebesar Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) sekitar akhir bulan Januari 2014 di RM FAHRUL IKHSAN Simp. 4 Banjarbaru dengan disaksikan oleh sdr. ERYADI, yang mana penyerahan uang tersebut adalah untuk keperluan sewa angkutan dan keperluan lainnya sehubungan aktivitas penambangan yang Terdakwa lakukan diijin usaha Pertambangan Koperasi HBM dimana saat itu untuk total yang diterima oleh saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI sejumlah Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) karena untuk yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi Terdakwa ambil disebabkan setelah dilakukan perhitungan ternyata jumlah yang Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) lebih dari cukup untuk keperluan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI Als ANSARI Bin H. ATARANI tersebut tidak ada memiliki bukti penyerahannya, namun demikian Terdakwa ada memiliki bukti penarikan rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan
(surat/laporan yang terlampir, contoh : hasil visum atau pemeriksaan psikologis serta perjanjian damai, dll) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) lembar fotocopy buku rekening Mandiri An. HERU RIYANTO No.Rekening 031-00-0720264-4.
- 202 (dua ratus dua) lembar surat kirim Koperasi Hati'if Bara Makmur dengan kode kirim DSS/HBM/JR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 001 dari H.M. RIANI-SYARYANI sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d 3 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 dari H.M. RIFANI-SYARYANI sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang operator dari bulan Februari / April 2014 tanggal 7 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Fee Pinjaman Armada Kholing dan Angkutan tanggal 4 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberi Fee Pekerjaan Penambangan Batubara tanggal 4 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2014 dari SYARYANI kepada HERU RIYANTO.
- 6 (enam) lembar rekening Korang bank Mandiri an. SYARYANI dari bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Monitornig Shipment batubara di Port ATU Angsana Port PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA.
- 5 (lima) lembar Monitoring Batubara di Port ATU Angsana PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA tanggal 31 Desember 2013 dan 6 Maret 2014.
- 3 (tiga) lembar faktur Service (General Repair) Ford di Banjarmasin tanggal 4 Maret 2014 Mobil All New Ranger 2.2 DA 9465 YY.
- 6 (enam) lembar nota jasa Bengkel Wira Megah Banjarbaru Mobil Hilux Double Cab G.MTGRADE/SILVER METALIK/2012 DA 9424 CG.
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama "HERU RIYANTO" dengan nomor rekening : 031-00-0720264-4 yang pada setiap lembar pojok kanan bahwanya ditandatangani dan dituliskan nama atas nama "HERU RIYANTO" tertanggal 21 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar copy KTP nomor : 6372021104720002 an.JAROT ISMOYO dengan alamat Komp. Adhi Upaya Jl. Manunggal No.10 Rt.Rw. 004/002 Kel. Desa Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh an. JAROT ISMOYO dan bermatrai tertanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar copy SIM "A" wilkum Polres Banjar No. SIM : 720418161269 an.JAROT SIMOYO dengan alamat Aspol Karang Putih Rt.01 Rw.01 Kec.Martapura Kab.Banjar yang ditandatangani oleh JAROT ISMOYO dan bermaterai tertanggal 27 September 2016.

Halaman 25 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto print rekening koran Bank Mandiri atas nama "SYARYANI" dengan nomor rekening: 031-00-0747812-9.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia an.JAROT ISMOYO dengan nomor rekening : 0242-01-031898-50-9 tanggal cetak 29 September 2016 untuk periode transaksi 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar foto print kwitansi yang di dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh a. H. ANSARI dan sdr.H. AMAT (dalam kolom kotak) yang mana kwitansi tersebut adalah pembuktian penerimaan uang dari an.Bpk. HANAFI untuk uang sejumlah Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanggal 21-3-2014 = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25-3-2014 = Rp.40.000.000,- tanggal 25-3-2014 = Rp.50.000.000,- tanggal 30-3-2014 = Rp.125.000.000,-.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan ijin pertambangan batubara berupa SPK dari Koperasi Hati'if Bara Makmur, akan tetapi setelah melakukan penambangan batubara Terdakwa mengalami kendala dalam mengeluarkan batubara dari tambang yang terletak di Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk diangkut ke Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama yaitu pada saat Terdakwa ingin mengeluarkan batu bara dihalang-halangi masyarakat serta tidak mempunyai dana untuk melakukan penyewaan armada berupa tronton yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara, kemudian Terdakwa menemui saksi SYARKANI als ANSYARI di daerah Sebamban Lama tepatnya di Mess Koperasi HBM, dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk dibantu terhadap pendanaan / keuangan agar terhadap batubara yang sudah di angkat (yang telah berada di stokpile mini \pm 700 MT dan di pelabuhan PT. ATU \pm 800 MT) bisa di jual dan di loading / houling ke pelabuhan, yang mana saat itu kendalanya adalah pihak pemilik lahan yang juga penanggung jawab jalan (saksi HERU RIYANTO) tidak mengizinkan adanya aktifitas pertambangan sebelum adanya pembayaran terhadap fee lahan, fee jalan, biaya angkutan, biaya perawatan jalan dan fee desa, lalu pada hari Sabtu tanggal 21

Halaman 26 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013, Terdakwa bersama saksi SYARKANI als ANSYARI, saksi H. M. RIFANI, sdr. ZAINUDIN, sdr. HAMSANI dan saksi ABDURAHIM HAITAMI bertemu di mess milik Terdakwa yang berlokasi di trans Bali sekitar Sebanban Lama untuk membicarakan masalah pendanaan dan tenaga kerja, dimana Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi H. M. RIFANI sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), selain itu juga Terdakwa merupakan Anggota polisi (dianggap tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan) sehingga tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, dan terkait dengan hal tersebut dikarenakan saat itu saksi H. M. RIFANI tidak memiliki rekening Bank, maka untuk mempermudah proses maka saksi H. M. RIFANI meminta kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk menggunakan rekening Mandiri milik saksi SYARYANI Als ANSYARI buat kepentingan membantu kesulitan pendanaan / keuangan terhadap kegiatan pertambangan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah dana / uang saksi H. M. RIFANI yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. M. RIFANI meminta bantuan kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk membantu pendanaan kepada Terdakwa, sehingga saksi SYARYANI Als ANSYARI membantu pendanaan tersebut sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yakni uang tersebut adalah uang gabungan dari uang / dana milik saksi SYARYANI Als ANSYARI sebesar Rp. 290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang milik saksi H.M. RIFANI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) serta fee (keuntungan) / jasa yang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) dengan total fee Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI, dimana dana yang telah dipinjamkan oleh saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI kepada Terdakwa tersebut diberikan kepada saksi ABDURAHIM HAITAMI yang bekerja dengan Terdakwa sebagai pengawas di lapangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran angkutan atau armada berupa tronton sebesar Rp. 381.000.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- b. Pinjaman untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 39. 000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah);
- c. Pembayaran rental mobil sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



- d. Untuk perbaikan mobil operasional milik saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- e. Fee (keuntungan) jasa sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Fee (keuntungan) desa sebesar Rp. 25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah);

kemudian pada tanggal 4 Januari 2014 di buatkan surat perjanjian tertulis oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa setelah saksi SYARKANI als ANSYARI menalangi pembayaran armada, saksi SYARKANI als ANSYARI dijanjikan akan dibayar sesuai dengan uang pembayaran armada, selain itu saksi SYARKANI als ANSYARI akan diberikan jasa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /MT, dan saksi SYARKANI als ANSYARI juga dijanjikan akan diberikan lagi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / MT sebagai jasa membantu operasional tambang, setelah semua pembayaran telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, dan batubara sudah laku dijual ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada saksi H. M. RIFANI mengembalikan uang serta fee nya dan bahkan Terdakwa beralasan bisnis batubaranya rugi hingga akhirnya sampai dengan sekarang uang/biaya/dana milik saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menalangi pembayaran armada, fee lahan, fee desa dan gaji karyawan belum dikembalikan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledo*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **JAROT ISMOYO Als JAROT ISMOJO Als DJAROT ISMOYO AZIZ Bin (Alm) SUDARSO** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa mendapatkan ijin pertambangan batubara berupa SPK dari Koperasi Hati'if Bara Makmur, akan tetapi setelah melakukan penambangan batubara Terdakwa mengalami kendala dalam mengeluarkan batubara dari tambang yang terletak di Sebanban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk diangkut ke Pelabuhan PT. Angsana Terminal Utama yaitu pada saat Terdakwa ingin mengeluarkan batu bara dihalang-halangi masyarakat serta tidak mempunyai dana untuk melakukan penyewaan armada berupa tronton yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara, kemudian Terdakwa menemui saksi SYARKANI als ANSYARI di daerah Sebanban Lama tepatnya di Mess Koperasi HBM, dan pada saat itu Terdakwa meminta untuk dibantu terhadap pendanaan / keuangan agar terhadap batubara yang sudah di angkat (yang telah berada di stokpile mini \pm 700 MT dan di



pelabuhan PT. ATU ± 800 MT) bisa di jual dan di loading / houling ke pelabuhan, yang mana saat itu kendalanya adalah pihak pemilik lahan yang juga penanggung jawab jalan (saksi HERU RIYANTO) tidak mengijinkan adanya aktifitas pertambangan sebelum adanya pembayaran terhadap fee lahan, fee jalan, biaya angkutan, biaya perawatan jalan dan fee desa, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013, Terdakwa bersama saksi SYARKANI als ANSYARI, saksi H. M. RIFANI, sdr. ZAINUDIN, sdr. HAMSANI dan saksi ABDURAHIM HAITAMI bertemu di mess milik Terdakwa yang berlokasi di trans Bali sekitar Sebanban Lama untuk membicarakan masalah pendanaan dan tenaga kerja, dimana Terdakwa menjanjikan fee kepada saksi H. M. RIFANI sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), selain itu juga Terdakwa merupakan Anggota polisi (dianggap tidak mungkin seorang Polisi akan melakukan penipuan) sehingga tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, dan terkait dengan hal tersebut dikarenakan saat itu saksi H. M. RIFANI tidak memiliki rekening Bank, maka untuk mempermudah proses maka saksi H. M. RIFANI meminta kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk menggunakan rekening Mandiri milik saksi SYARYANI Als ANSYARI buat kepentingan membantu kesulitan pendanaan / keuangan terhadap kegiatan pertambangan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah dana / uang saksi H. M. RIFANI yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. M. RIFANI meminta bantuan kepada saksi SYARYANI Als ANSYARI untuk membantu pendanaan kepada Terdakwa, sehingga saksi SYARYANI Als ANSYARI membantu pendanaan tersebut sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yakni uang tersebut adalah uang gabungan dari uang / dana milik saksi SYARYANI Als ANSYARI sebesar Rp. 290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang milik saksi H.M. RIFANI sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) serta fee (keuntungan) / jasa yang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) dengan total fee Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI, dimana dana yang telah dipinjamkan oleh saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI kepada Terdakwa tersebut diberikan kepada saksi ABDURAHIM HAITAMI yang bekerja dengan Terdakwa sebagai pengawas di lapangan, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran angkutan atau armada berupa tronton sebesar Rp. 381.000.000,-(tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. Pinjaman untuk pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 39. 000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - c. Pembayaran rental mobil sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - d. Untuk perbaikan mobil operasional milik saksi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - e. Fee (keuntungan) jasa sebesar Rp. 40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Fee (keuntungan) desa sebesar Rp. 25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah);
- kemudian pada tanggal 4 Januari 2014 di buatkan surat perjanjian tertulis oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa setelah saksi SYARKANI als ANSYARI menalangi pembayaran armada, saksi SYARKANI als ANSYARI dijanjikan akan dibayar sesuai dengan uang pembayaran armada, selain itu saksi SYARKANI als ANSYARI akan diberikan jasa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /MT, dan saksi SYARKANI als ANSYARI juga dijanjikan akan diberikan lagi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / MT sebagai jasa membantu operasional tambang, setelah semua pembayaran telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, dan batubara sudah laku dijual ternyata Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada saksi H. M. RIFANI mengembalikan uang serta fee nya dan bahkan Terdakwa beralasan bisnis batubaranya rugi hingga akhirnya sampai dengan sekarang uang/biaya/dana milik saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk menalangi pembayaran armada, fee lahan, fee desa dan gaji karyawan belum dikembalikan, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. M. RIFANI dan saksi SYARKANI als ANSYARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 32 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Penipuan"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H.M RIFANI dan Saksi SYARKANI Als ANSYARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.595.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi H.M RIFANI dan Saksi SYARKANI Als ANSYARI (*selaku korban*) dan Terdakwa pada tahap awal telah mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa kerugian tersebut akan dikembalikan dengan mengangsur.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 33 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 10 (Sepuluh) lembar fotocopy buku rekening Mandiri An. HERU RIYANTO No.Rekening 031-00-0720264-4.
- 202 (dua ratus dua) lembar surat kirim Koperasi Hati'if Bara Makmur dengan kode kirim DSS/HBM/JR.
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 001 dari H.M. RIANI-SYARYANI sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d 3 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 dari H.M. RIFANI-SYARYANI sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang operator dari bulan Februari / April 2014 tanggal 7 April 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Fee Pinjaman Armada Kholing dan Angkutan tanggal 4 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberi Fee Pekerjaan Penambangan Batubara tanggal 4 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2014 dari SYARYANI kepada HERU RIYANTO.
- 6 (enam) lembar rekening Korang bank Mandiri an. SYARYANI dari bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Monitornig Shipment batubara di Port ATU Angsana Port PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA.
- 5 (lima) lembar Monitoring Batubara di Port ATU Angsana PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA tanggal 31 Desember 2013 dan 6 Maret 2014.
- 3 (tiga) lembar faktur Service (General Repair) Ford di Banjarmasin tanggal 4 Maret 2014 Mobil All New Ranger 2.2 DA 9465 YY.
- 6 (enam) lembar nota jasa Bengkel Wira Megah Banjarbaru Mobil Hilux Double Cab G.MTGRADE/SILVER METALIK/2012 DA 9424 CG.
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama "HERU RIYANTO" dengan nomor rekening : 031-00-0720264-4 yang pada setiap lembar pojok

Halaman 34 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan bahwanya ditandatangani dan dituliskan nama atas nama "HERU RIYANTO" tertanggal 21 Juni 2016.

- 1 (satu) lembar copy KTP nomor : 6372021104720002 an.JAROT ISMOYO dengan alamat Komp. Adhi Upaya Jl. Manunggal No.10 Rt.Rw. 004/002 Kel. Desa Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh an. JAROT ISMOYO dan bermatrai tertanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar copy SIM "A" wilkum Polres Banjar No. SIM : 720418161269 an.JAROT SIMOYO dengan alamat Aspol Karang Putih Rt.01 Rw.01 Kec.Martapura Kab.Banjar yang ditandatangani oleh JAROT ISMOYO dan bermaterai tertanggal 27 September 2016.
- 6 (enam) lembar foto print rekening koran Bank Mandiri atas nama "SYARYANI" dengan nomor rekening: 031-00-0747812-9.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia an.JAROT ISMOYO dengan nomor rekening : 0242-01-031898-50-9 tanggal cetak 29 September 2016 untuk periode transaksi 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014.
- 1 (satu) lembar oto print kwitansi yang di dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh a. H. ANSARI dan sdr.H. AMAT (dalam kolom kotak) yang mana kwitansi tersebut adalah pembuktian penerimaan uang dari an.Bpk. HANAFI untuk uang sejumlah Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanggal 21-3-2014 = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25-3-2014 = Rp.40.000.000,- tanggal 25-3-2014 = Rp.50.000.000,- tanggal 30-3-2014 = Rp.125.000.000,-.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, maka patut menurut hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAROT ISMOYO Als JAROT ISMOJO Als DJAROT ISMOYO AIZ Bin SUDARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan **8 (delapan) Bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (Sepuluh) lembar fotocopy buku rekening Mandiri An. HERU RIYANTO No.Rekening 031-00-0720264-4.
 - 202 (dua ratus dua) lembar surat kirim Koperasi Hati'if Bara Makmur dengan kode kirim DSS/HBM/JR.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 001 dari H.M. RIANI-SYARYANI sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman gaji karyawan periode bulan Desember s/d 3 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 dari H.M. RIFANI-SYARYANI sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) untuk talangan gaji 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang operator dari bulan Februari / April 2014 tanggal 7 April 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Fee Pinjaman Armada Kholing dan Angkutan tanggal 4 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberi Fee Pekerjaan Penambangan Batubara tanggal 4 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Mandiri tanggal 4 Februari 2014 dari SYARYANI kepada HERU RIYANTO.
 - 6 (enam) lembar rekening Korang bank Mandiri an. SYARYANI dari bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2014.
 - 1 (satu) lembar Daftar Monitornig Shipment batubara di Port ATU Angsana Port PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA.

Halaman 36 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Monitoring Batubara di Port ATU Angsana PT. ANGKASA TERMINAL UTAMA tanggal 31 Desember 2013 dan 6 Maret 2014.
 - 3 (tiga) lembar faktur Service (General Repair) Ford di Banjarmasin tanggal 4 Maret 2014 Mobil All New Ranger 2.2 DA 9465 YY.
 - 6 (enam) lembar nota jasa Bengkel Wira Megah Banjarbaru Mobil Hilux Double Cab G.MTGRADE/SILVER METALIK/2012 DA 9424 CG.
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama "HERU RIYANTO" dengan nomor rekening : 031-00-0720264-4 yang pada setiap lembar pojok kanan bahwanya ditandatangani dan dituliskan nama atas nama "HERU RIYANTO" tertanggal 21 Juni 2016.
 - 1 (satu) lembar copy KTP nomor : 6372021104720002 an.JAROT ISMOYO dengan alamat Komp. Adhi Upaya Jl. Manunggal No.10 Rt.Rw. 004/002 Kel. Desa Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh an. JAROT ISMOYO dan bermatrai tertanggal 27 September 2016.
 - 1 (satu) lembar copy SIM "A" wilkum Polres Banjar No. SIM : 720418161269 an.JAROT SIMOYO dengan alamat Aspol Karang Putih Rt.01 Rw.01 Kec.Martapura Kab.Banjar yang ditandatangani oleh JAROT ISMOYO dan bermaterai tertanggal 27 September 2016.
 - 6 (enam) lembar foto print rekening koran Bank Mandiri atas nama "SYARYANI" dengan nomor rekening: 031-00-0747812-9.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia an.JAROT ISMOYO dengan nomor rekening : 0242-01-031898-50-9 tanggal cetak 29 September 2016 untuk periode transaksi 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar oto print kwitansi yang di dalam kwitansi tersebut ditandatangani oleh a. H. ANSARI dan sdr.H. AMAT (dalam kolom kotak) yang mana kwitansi tersebut adalah pembuktian penerimaan uang dari an.Bpk. HANAFI untuk uang sejumlah Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanggal 21-3-2014 = Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 25-3-2014 = Rp.40.000.000,- tanggal 25-3-2014 = Rp.50.000.000,- tanggal 30-3-2014 = Rp.125.000.000,-.
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 37 dari 38, Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2017**, oleh **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. RIO LERY. P. M, S.H** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **KRIS HADI WIDAYANTO, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. RIO LERY. P. M, S.H**

AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H

2. **RECHTIKA DIANITA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, S.H